BAB 2
TINJAUAN TEORI DAN STUDI BANDING

2.1. Tinjauan Teori

2.1.1 Definisi Tema

Definisi futuristik (futurisme) menurut *The American Heritage dic-tion-ar-ies:*

1. Kepercayaan bahwa tujuan kehidupan dan keinginan seseorang terletak di masa depan bukan pada masa sekarang ataupun masa lalu.
2. Pergerakan artistik yang berasal dari Itali disekitar tahun 1910 dengan tujuan untuk mengekspresikan energi, dinamis, dan kualitas dari kehidupan kontemporari, khususnya terjadi pada gerakan dan kekuatan mesin-mesin modern

Arstektur futuristik yang tertera didalam buku *Futurism An Anthology*, 2009 oleh Antonia Sant'Elia. Karakter tersebut diantaranya:

- Arsitektur futuristik memerlukan perhitungan matang, keberanian/tekad yang kuat untuk mencapai nilai keelastisan dan keringanan yang maksimum
- Arsitektur futuristik tidak hanya memperhatikan kepraktisan dan kegunaan semata melainkan juga memperhatikan seni ekspresi pada tampilannya
- Arsitektur futuristik lebih memanfaatkan tipe garis-garis miring dan elips untuk menciptakan unsur dinamis
- Arsitektur futuristik tidak menggunakan seni ornamentasi didalam bangunan untuk mengekspresikan suatu bentuk yang dikehendaki
- Arsitektur futuristik merupakan kunci perubahan untuk menemukan inspirasi yang baru baik secara material maupun spiritual

itenas library

- Arsitektur futuristik harus dipahami sebagai upaya yang diimplementasikan dengan kebebasan dan keberanian serta menyelaraskan manusia dan lingkungannya

Jadi Arsitektur Futuristik adalah seni/gaya bangunan atau suatu lingkungan binaan yang di dalam perencanaan dan perancangannya tidak berdasarkan oleh sesuatu yang terkait dengan masa lalu akan tetapi mencoba untuk menggambarkan masa depan dengan bentukan yang mengejutkan dan pemakaian material yang maju.

Dengan ciri-ciri:

- Arsitektur yang mempunyai karakteristik material sintesis seperti kaca, metal, plastik dan bahan bangunan maju lainnya.
- Biasanya membubuhkan tentang produk industri.
- Meletakkan kekontrasan yang kuat sebagai prioritas.

Penerapan tema Arsitektur Futuristik pada bangunan kantor BAPPEDA Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada **Gambar 2.1**.

Gambar 2.1 Penerapan Tema Pada Bangunan

itenas library

Jadi makna futuristik pada bangunan pemerintahan tidak hanya pada fasad bangunan saja, namun fungsi bangunan di dalamnya menggunakan teknologi dan mencirikan sesuatu yang lebih berkembang dari bangunan pemerintahan pada umumnya.

Arsitektur futuristik ini akan diimplementasikan ke dalam elemen fasad eksterior maupun interior bangunan yang menjadi elemen estetik sehingga bangunan ini nantinya akan memiliki ciri khas yang dapat menggambarkan pembangunan/masa depan

2.1.2 Definisi Bangunan Negara

Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara seperti: gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, dan rumah negara, dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau perolehan lainnya yang sah. Mempunyai nilai strategis sebagai tempat berlangsungnya proses penyelenggaraan negara yang diatur dan dikelola agar fungsional, andal, efektif, efisien, dan diselenggarakan secara tertib *(Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangungan Bangunan Gedung Negara)*

2.1.3 Klasifikasi Berdasarkan Tingkat dan Lingkup Pelayanan

Berikut adalah klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas pada bangunan negara.

a. Kelas A

- Gedung Kantor Departemen, Kantor Menteri Negara, Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara, Lembaga Pemerintahan Non Departemen, dan
- Gedung kantor Gubernur.
- Pelayanan Kesehatan dengan wilayah pelayanan nasional / provinsi: rumah sakit kelas A dan B
- Pendidikan Tinggi: Universitas / Akademi
- Bangunan gedung kantor pemerintahan maupun Badan Usaha lainnya dengan wilayah pelayanan nasional.

b. Kelas B

- Gedung Kantor Kanwil, Dinas, Kabupaten
- Pelayanan kesehatan dengan wilayah pelayanan kabupaten: rumah sakit kelas C
- Bangunan gedung kantor pemerintah maupun Badan Usaha Lainnya dengan wilayah pelayanan provinsi / kabupaten

c. Kelas C

- Gedung Kantor Kecamatan
- Pelayanan kesehatan tingkat pelayanan local
- Pendidikan tingkat lanjutan / dasar
- Bangunan kantor pemerintah maupun Badan Usaha lainnya dengan wilayah pelayanan kecamanan

(Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangungan Bangunan Gedung Negara)

2.1.4 Klasifikasi Berdasarkan Tingkat Kompleksitas

a. Bangunan Sederhana

Klasifikasi bangunan sederhana adalah bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kom- pleksitas dan teknologi sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun. Yang termasuk klasifikasi Bangunan Sederhana, antara lain:

- Gedung kantor yang sudah ada disain prototipenya, atau bangunan gedung kantor dengan jumlah lantai s.d. 2 lantai dengan luas sampai dengan 500 m2;
- Bangunan rumah dinas tipe c, d, dan e yang tidak bertingkat;
- Gedung pelayanan kesehatan: puskesmas;
- Gedung pendidikan tingkat dasar dan/atau lanjutan dengan jumlah lantai s.d. 2 lantai

b. Bangunan Tidak Sederhana

itenas library

Klasifikasi bangunan tidak sederhana adalah bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Yang termasuk klasifikasi Bangunan Tidak Sederhana, antara lain:

- Gedung kantor yang belum ada disain prototipenya, atau gedung kantor dengan luas di atas dari 500 m2, atau gedung kantor bertingkat lebih dari 2 lantai;
- Bangunan rumah dinas tipe A dan B; atau rumah dinas C, D, dan E yang bertingkat lebih dari 2 lantai, rumah negara yang berbentuk rumah susun;
- Gedung Rumah Sakit Klas A, B, C, dan D;
- Gedung pendidikan tinggi universitas/akademi; atau gedung pendidikan dasar/lanjutan bertingkat lebih dari 2 lantai

c. Bangunan Khusus

Klasifikasi bangunan khusus adalah bangunan gedung negara yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian teknologi khusus. Masa penjaminan kegagalan bangunannya paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Yang termasuk klasifikasi Bangunan Khusus, antara lain: istana negara dan rumah jabatan presiden dan wakil presiden; Wisma negara; Gedung instalasi nuklir; Gedung instalasi pertahanan, bangunan POLRI dengan penggunaan dan persyaratan khusus; Gedung laboratorium; Gedung terminal udara/laut/darat; Stasiun kereta api; Stadion olah raga;

(Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangungan Bangunan Gedung Negara)

2.1.5 Aktifitas Pada Bangunan

a. Berdasarkan Fungsi

- Fungsi Utama

itenas library

Fungsi yang dominan pada sebuah pusat pemerintahan adalah sebagai kantor segala kepentingan pemerintahan. kegiatan kantor relative sama dengan kegiatan kantor pada perkantoran pada umumnya, hanya saja dengan penekanan aktifitas yang sedikit berbeda, misalnya pada aspek efisiensi

- Fungsi Pendukung

  Fungsi sekunder yang ditambahkan pada sebuah pusat pemerintahan untuk mendukung dan menambah kenyamanan berlangsungnya fungsi utama. Dapat juga membantu aspek kualitas staf yang sehat dan berdedikasi. Misalnya area hall.

- Fungsi Pelengkap

  Fungsi yang diadakan untuk melengkapi berlangsungnya fungsi utama dan fungsi mendukung. Misalnya Kegiatan pengelolaan dalam sebuah Kantor Negara

b. Berdasarkan Privasinya

- Ruang Privat

  Ruang yang bersifat privat, mempunyai aksesbilitas yang terbatas bagi kelompok atau golongan tertentu, misalnua ruang kerja Kepala Bappeda

- Ruang semi Publik

  Kelompok ruang yang aksesibilitasnya bebas terbatas, dapat diakses oleh pengujung umum, tetapi terbatas pada kelompok tertentu. Misalnya area staf dan ruang arsip pemerintahan

- Ruang Publik

  Memiliki aksesibilitas tinggi, bebas diakses siapapun. Seperti area ruang pendukung (ruang teras tempat menerima tamu baik masyarakatnya atau tamu pemerintahan)

2.1.6 Fasilitas Kantor Negara

Menurut UU Republik Indonesia No. 12/2007. Peraturan Mentri Dalam Negeri No 7 tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah

itenas library

a. Penataan Sarana dan Prasarana Kerja

Penataan sarana dan prasarana pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan efisien dan efektif, manfaat keselematan, kesejahteraan, kepatuhan dan akuntabel. Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dilakukan bertujuan untuk:

1. Kelancaran hubungan kerja *intern* dan *extern* antar pejabat/pegawai
2. Memudahkan komunikasi
3. Memudahkan pengamanan arsip
4. Keleluasaam bergerak secara sehat dan teratur
5. Cahaya dan ventilasi yang sehat
6. Penetaan yang bernilai estetika
7. Kesejahteraan pegawai

b. Standardisasi sarana dan prasarana kerja meliputi:

1. Ruang kerja
2. Ruang tamu
3. Ruang rapat
4. Ruang sidang utama
5. Ruang tunggu tamu
6. Ruang sekretaris
7. Ruang tata usaha
8. Ruang arsip
9. Ruang hall
10. Ruang operator telepon
11. Ruang bendahara
12. Ruang perputakaan
13. Ruang poliklinik
14. Ruang penyajian data
15. Ruang penyimpanan / gudang
16. Ruang server

Perpustakaan Nasional Library

17. Ruang kantin
18. Ruang ibadah/mushola
19. Ruang kamar mandi
20. Ruang penggandaan
21. Ruang *security*

2.1.7 Standar Luas Bangunan Negara

Gedung Kantor dalam menghitung luas ruang bangunan gedung kantor yang diperlukan, dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Standar luas ruang gedung kantor pemerintah yang termasuk klasifikasi sederhana rata-rata sebesar 9,6 m² per-personil;
2. Standar luas ruang gedung kantor pemerintah yang termasuk klasifikasi tidak sederhana r ata-rata sebesar 10 m² per-personil;
3. Untuk bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang- ruang khusus atau ruang pelayanan masyarakat, kebutuhannya dihitung secara tersendiri (studi kebu- tuhan ruang) diluar luas ruangan untuk seluruh personil yang akan ditampung.
4. Kebutuhan total luas gedung kantor dihitung berdasarkan jumlah personil yang akan ditampung dikalikan standar luas sesuai dengan klasifikasi bangunannya.

(Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangungan Bangunan Gedung Negara)

Standar luas ruang kerja kantor pemerintahan dapat dilihat pada **Tabel 2.1**

itenas library

Tabel 2. 1 Standar Luas Ruang Kerja Kantor Pemerintahan

JABATAN	LUAS RUANG (m^2)										KETERANGAN
	RG. KERJA	RG. TAMU	RG. RAPAT	RG. RAPAT UTAMA	RG. SEKRET	RG. TUNGGU	RG. SIMPAN	RG. ISTIRAHAT	RG. TOILET	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Menteri	28.00	40.00	40.00	140.00	58.00	60.00	14.00	20.00	6.00	406.00	Standar luas ruang tersebut merupakan acuan dasar, yang dapat disesuaikan berdasarkan fungsi/sifat tiap eselon/jabatan.
2 Eselon IA	16.00	14.00	20.00	90.00	20.00	18.00	5.00	10.00	4.00	197.00	
3 Eselon IB	16.00	14.00	20.00	0.00	10.00	9.00	5.00	5.00	3.00	82.00	
4 Eselon IIA	14.00	12.00	14.00	0.00	10.00	12.00	3.00	5.00	3.00	73.00	
5 Eselon IIB	14.00	12.00	10.00	0.00	5.00	6.00	3.00	5.00	3.00	58.00	
6 Eselon IIIA	12.00	6.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	24.00	
7 Eselon IIIB	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	21.00	
8 Eselon IV	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	
9 Eselon V	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00	
10 Staf	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	

Sumber: Permen PU Nomor: 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangungan Bangunan Gedung Negara

2.1.8 Spesifikasi Bangunan Kantor Negara

a. Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan

Pada **Tabel 2.1** merupakan Persyaratan tata bangunan dan lingkungan bangunan gedung negara memiliki ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam pembangunan bangunan gedung, meliputi persyaratan tata bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kabupaten/ Kota Jawa Barat sebagai berikut:

Tabel 2.2 Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI		
		SEDERHANA	TIDAK SEDERHANA	KHUSUS
A	PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN			
	1. Jarak Antar Bangunan	minimal 3 m	minimal 3 m, untuk bangunan bertingkat dihitung berdasarkan pertimbangan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.	
	2. Ketinggian Bangunan	maksimum 2 lantai	maksimum 8 lantai (di atas 8 lantai harus mendapat rekomendasi Menteri Pekerjaan Umum	
	3. Ketinggian Langit-langit	min. 2,80 m	min. 2,80 m	sesuai fungsi
	4. Koefisien Dasar Bangunan	Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat		
	5. Koefisien Lantai Bangunan	Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat		
	6. Koefisien Dasar Hijau	Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat		
	7. Garis sempadan	Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat		
	8. Wujud Arsitektur	sesuai fungsi & kaidah arsitektur sederhana	sesuai fungsi & kaidah arsitektur	sesuai fungsi & kaidah arsitektur
	9. Pagar Halaman **)	Menggunakan bahan dinding batu bata/bataco (1/2 batu) , besi, baja , kayu, dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan.		
	10. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Lingkungan *)			
	- parkir kendaraan	minimal 1 parkir kendaraan untuk 60 m^2 luas bangunan gedung		
	- aksesibiltas	tersedia sarana aksesibilitas bagi penyandang cacat		
	- drainase	tersedia drainase sesuai SNI yang berlaku		
	- pembuangan sampah	tersedia tempat pembuangan sampah sementara		
	- pembuangan limbah	tersedia sarana pengolahan limbah, khususnya untuk limbah berbahaya		
	- penerangan halaman	tersedia penerangan halaman		

Sumber: Permen PU Nomor: 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangungan Bangunan Gedung Negara

b. Persyaratan Bahan Bangunan

Persyaratan bahan bangunan negara memiliki ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam pembangunan bangunan gedung, meliputi bahan penutup lantai, bahan dinding luar, bahan dinding dalam, bahan penutup plafond, bahan penutup atap dan bahan kusen yang telah sesuai dengan ketentuan yang telah di atur. Lihat **Tabel 2.3**.

Tabel 2.3 Persyaratan Bahan Bangunan

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI		
		SEDERHANA	TIDAK SEDERHANA	KHUSUS
B	PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN			
	1. Bahan Penutup Lantai	keramik, vinil, tegel PC	marmer lokal, keramik, vinil, kayu	marmer lokal, keramik, vinil, kayu
	2. Bahan Dinding Luar	bata, batako diplester dan dicat, kaca	bata, batako diplester dicat/dilapis keramik, kaca, panil beton ringan	bata, batako diplester dicat/dilapis keramik, kaca, panil beton ringan
	3. Bahan Dinding Dalam	bata, batako diplester dan dicat, kaca, partisi kayu lapis	bata, batako diplester dicat/dilapis keramik, kaca, partisi gipsum	bata, batako diplester dicat/dilapis keramik, kaca, partisi gipsum
	4. Bahan Penutup Plafond	kayu-lapis dicat	gipsum, kayu-lapis dicat	gipsum, kayu-lapis dicat
	5. Bahan Penutup Atap	genteng, asbes, seng, sirap	genteng keramik, aluminium gelombang dicat	genteng keramik, aluminium gelombang dicat
	6. Bahan Kosen dan Daun Pintu	kayu dicat/aluminium	kayu dipelitur, anodized aluminium	kayu dipelitur, anodized aluminium

Sumber: Permen PU Nomor: 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangungan Bangunan Gedung Negara

c. Persyaratan Struktur Bangunan

Pada **Tabel 2.4** terdapat persyaratan bahan bangunan negara memiliki ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam pembangunan bangunan gedung Negara, meliputi pondasi, struktur lantai, kolom, balok, rangka atap dan kemiringan atap yang telah sesuai dengan ketentuan yang telah di atur.

Tabel 2.4 Persyaratan Struktur Bangunan

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI		
		SEDERHANA	TIDAK SEDERHANA	KHUSUS
C	PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN			
	1. Pondasi	batu belah, kayu, beton-bertulang K-200	batu belah, kayu, beton-bertulang K-225 atau lebih	batu belah, kayu, beton-bertulang K-225 atau lebih
	2. Struktur Lantai (khusus untuk bangunan gedung bertingkat)	beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat II	beton bertulang K-225 atau lebih,baja,kayu klas kuat II	beton bertulang K-225 atau lebih,baja,kayu klas kuat II
	3. Kolom	beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat II	beton bertulang K-225 atau lebih,baja,kayu klas kuat II	beton bertulang K-225 atau lebih,baja,kayu klas kuat II
	4. Balok	beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat II	beton bertulang K-225 atau lebih,baja,kayu klas kuat II	beton bertulang K-225 atau lebih,baja,kayu klas kuat II
	5. Rangka Atap	kayu klas kuat II, baja	kayu klas kuat II, baja dilapis anti karat	kayu klas kuat II, baja dilapis anti karat
	6. Kemiringan Atap	genteng min. 30°, sirap min.22.5°, seng min 15°	genteng min. 30°, sirap min.22.5°, seng min 15°	genteng min. 30°, sirap min.22.5°, seng min 15°

Sumber: Permen PU Nomor: 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangungan Bangunan Gedung Negara

d. Persyaratan Utilitas dan Pra Sarana

Persyaratan Utilitas dan pra sarana dalam bangunan negara memiliki ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam pembangunan bangunan gedung Negara, meliputi utilitas, sarana transportasi vertikal, aksesibilitas bagi difable yang telah sesuai dengan ketentuan yang telah di atur, lihat **Tabel 2.5**.

Tabel 2.5 Persyaratan Utilitas dan Prasarana

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		SEDERHANA	TIDAK SEDERHANA	KHUSUS	
D	PERSYARATAN UTILITAS dan PRASARANA DAN SARANA DALAM BANGUNAN				
	1. Air Bersih	PAM, sumur pantek	PAM, sumur pantek	PAM, sumur pantek	
	2. Saluran air hujan	talang, saluran lingkungan	talang, saluran lingkungan	talang, saluran lingkungan	
	3. Pembuangan Air Kotor	bak penampung	bak penampung	bak penampung	
	4. Pembuangan Kotoran	bak penampung	bak penampung	bak penampung	
	5. Bak SeptikTank & resapan	berdasarkan kebutuhan	berdasarkan kebutuhan	berdasarkan kebutuhan	
	6. Sarana Pengamanan thp. Bahaya Kebakaran *)	Mengkuti ketentuan dalam Kep. Meneg. PU No. 10/KPTS/2000 dan Kep. Meneg. PU No. 11/KPTS/2000, serta Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku.			
	7. Sumber daya listrik *)	PLN, Generator (Penggunaan daya listrik harus memperhatikan prinsip hemat energi)			
	8. Penerangan	100-215 lux/m², dihitung berdasarkan kebutuhan dan fungsi bangunan/fungsi ruang serta SNI yang berlaku			penerangan alam dan buatan
	9. Tata Udara	6-10% bukaan atau dengan tata udara buatan (AC*)	6-10% bukaan atau dengan tata udara buatan (AC*)	6-10% bukaan atau dengan tata udara buatan (AC*)	dihitung sesuai SNI yang berlaku.
	10. Sarana Transportasi Vertikal *)	tidak diperlukan	untuk bangunan di atas 4 lantai dapat menggunakan Lift sesuai SNI yang berlaku.		dihitung sesuai kebutuhan dan fungsi bangunan
	11. Aksesibilitas bagi penyandang cacat*)	Sesuai ketentuan dalam Per.Men. PU No. 30/KPTS/2006, minimal ramp untuk bangunan klasifikasi sederhana.			
	12. Telepon *)	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	
	13. Penangkal petir	penangkal petir lokal	penangkal petir lokal	penangkal petir lokal	

(Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangungan Bangunan Gedung Negara)

2.2 Studi Banding

2.2.1 New German Parliament

- Arsitek : Foster + Partners
- Lokasi : Reichstag Building, Berlin, Germany
- Tahun Proyek : 1999

Gambar 2.2 Tampak Depan New German Parliament

Sumber: https://www.archdaily.com diakses pada 9 Oktober 2019

Gedung Parlemen sangat mencirikan Bangunan *heritage* yang simetris dengan ukuran bangunan yang sangat tinggi sehingga memunculkan kesan megah (**Gambar 2.2**).

Gambar 2.3 Dome New German Parliament

Sumber: https://www.archdaily.com diakses pada 9 Oktober 2019

Pada **Gambar 2.3** memperlihatkan bagian tengah bangunan yang memiliki fungsi ruang sidang memiliki bentuk atap *dome* dengan material kaca yang futuristik, namun tidak menghilangkan nilai historis dari bangunan tua tersebut. Bagian dalam *dome*

mendapatkan pencahayaan alami yang maksimal beserta fungsi publik yang transparan. Bagian atas *dome* sebagai zona publik berbanding terbalik dengan bagian bawah *dome* yang berfungsi sebagai ruang rapat namun tetap dapat dilihat oleh pengunjung. Lihat **Gambar 2.4**.

Gambar 2.4 Ruang Sidang New German Parliament
Sumber: https://www.archdaily.com diakses pada 9 Oktober 2019

Selain terlihat dari bentuk dome yang eksentrik, pemilihan material pun menjadi unsur penting untuk menampakkan *dome* sebagai *vocal* dari bangunan *heritage* ini
Sebuah bangunan pemerintahan dapat terlihat futuristis tanpa menghilangkan unsur-unsur orisinilnya. Isometri dari Gedung parlemen yang memperlihatkan bagian dalam yang simetri namun fungsional (**Gambar 2.5**).

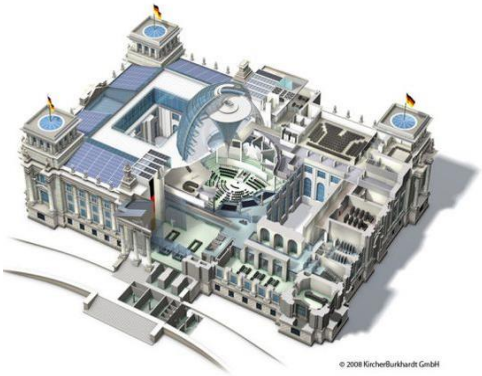

Gambar 2.5 Isometri New German Parliament

Sumber: https://www.archdaily.com diakses pada 9 Oktober 2019

2.2.2 Stadshuis Nieuwegein, Netherland

- Fungsi : Balai Kota
- Lokasi : Países Bajos, Nieuwegein, Netherland
- Tahun Proyek : 2011
- Arsitek : 3XN

Gambar 2.6 Stadshuis Nieuwegein

Sumber: https://www.archdaily.com diakses pada 9 Oktober 2019

Bentuk dasar persegi yang tidak presisi dibalut dengan fasad atraktif berwarna abu. Bangunan ini sebagai *vocal* diantara lingkungan sekitar site. Lihat **Gambar 2.6** dan **Gambar 2.7**.

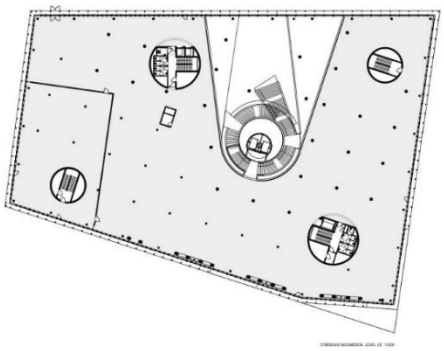

Gambar 2.7 Denah Stadshuis Nieuwegein
Sumber: https://www.archdaily.com diakses pada 9 Oktober 2019

Pada **Gambar 2.8** memperlihatkan fasad eksterior bermaterial kaca *silkscreen*, tanpa menutupi seluruh bangunan. Fasad tersebut berfungsi menghindari sinar matahari langsung ke area stasiun kerja, sementara sebagian ruangan menerima sinar matahari alami maksimum dan *view* kota yang tidak terhalang. Pola geometris kaca dengan warna biru dan abu-abu memberikan fasad ekspresi tiga dimensi.

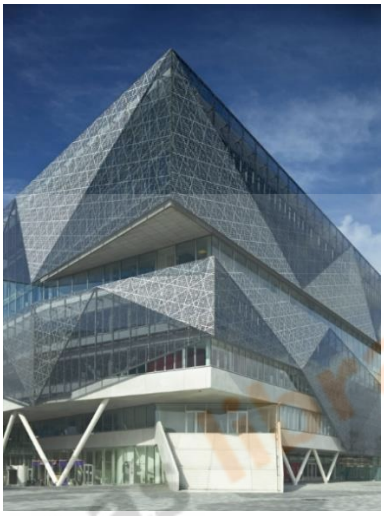

Gambar 2.8 Fasad Stadshuis Nieuwegein
Sumber: https://www.archdaily.com diakses pada 9 Oktober 2019

Bagian dalam bangunan berwarna putih yang mencirikan citra masa depan dengan tangga *sculptur*e. Pengcahayaan alami masuk kedalam bangunan dengan maksimal (**Gambar 2.9**).

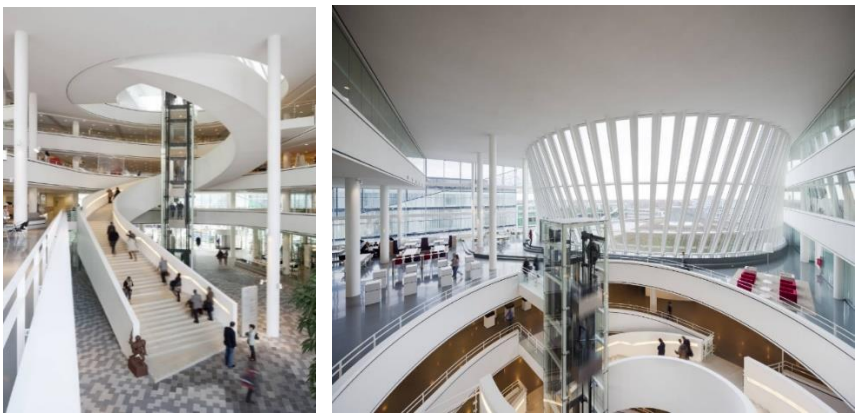

Gambar 2.9 Interior Stadshuis Nieuwegein
Sumber: https://www.archdaily.com diakses pada 9 Oktober 2019

2.2.3 Kantor BAPPEDA Provinsi Gorontalo

- **Lokasi** : Gorontalo, Indonesia
- **Fungsi Bangunan** : Kantor Pemerintah
- **Tahun** : 2010
- **Luas Lahan** : ±2200 m²
- **Kategori** : Gedung Pemerintahan

Kantor BAPPEDA Provinsi Gorontalo merupakan badan perencanaan pembangunan yang terletak di Provinsi Gorontalo. Gedung ini mulai dibangun melalui 3 tahap yang dimulai pada tahun 2010 dan memiliki ketinggian 3 lantai. Dahulu kantor BAPPEDA Provinsi Gorontalo berada di kantor Gubernur Gorontalo yang berada di Bukit Tolu. Lokasi Kantor BAPPEDA Provini Gorontalo berada di Jalan lingkar Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kotamadya Gorontalo. Kantor ini dibangun pada lahan seluas 3000 m2 dengan luas bangunan 2200 m2.

Gambar 2.10 Kantor BAPPEDA Provinsi Gorontalo

Sumber: https://www.budisusilo85.blogsopot.com diakses pada 9 Oktober 2019

Sekilas gaya bangunan kantor BAPPEDA Provinsi Gorontalo mengadopsi gaya arsitektur Romawi Klasik. Gaya tersebut terlihat melalui tampilan pilar – pilar kolom yang besar dan menjulang dengan memberikan kesan gagah dan kokoh. Namun,

sebenarnya kantor ini mengadopsi desain dari Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) yang berada di Jakarta Pusat.

Gambar 2.11 Kantor BAPPEDA Provinsi Gorontalo

Sumber: https://www.budisusilo85.blogsopot.com diakses pada 9 Oktober 2019

Pilar – pilar yang berjumlah 5 (lima) buah tersebut diambil dari istilah bahasa lokal setempatyaitu, "*Duluwo Limo Lo Pohalaa*" yang berarti semangat persatuan didalam perbedaan demi mencapai kebaikan bersama. Selain itu, kelima pilar mengandung makna Pancasila, yang telah menjadi ideologi kebangsaan Indonesia dalam bingkai negara kesatuan republik.

Kantor BAPPEDA Provinsi Gorontalo merupakan salah satu gedung pemerintahan yang menerapkan nilai – nilai kebangsaan dan kearifan lokal secara tidak langsung dengan cara mengimplementasikan nilai moral dan memadukan dengan gaya bangunan yang modern.